

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Isbat nikah merupakan proses penetapan pernikahan dua orang suami isteri, tujuan dari isbat nikah adalah untuk mendapatkan akta nikah sebagai bukti sahnya perkawinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, misalkan dalam UU No. 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (1) Pasal 2 ayat (2).

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku.

Sementara dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan dalam Pasal 5:

1. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat;
2. Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh pegawai pencatat nikah sebagaimana diatur dalam Undang-undang No.22 Tahun 1946 jo. Undang-undang No. 32 Tahun 1954;

Pencatatan pernikahan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Hal tersebut merupakan suatu upaya yang diatur melalui peraturan perundang-undangan untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan dan lebih khusus lagi untuk melindungi kaum wanita dalam kehidupan rumah tangga melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah yang masing-masing suami-isteri mendapat salinannya, sehingga

apabila terjadi perselisihan atau percekocokan diantara mereka sebagai akibat dari ketidak konsistenan salah satu pihak untuk mewujudkan tujuan perkawinan membentuk keluarga sakinah, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak masing-masing, karena dengan akta tersebut suami-isteri memiliki bukti otentik atas perbuatan hukum yang telah mereka lakukan. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam : “Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah”.

Pelaksanaan isbat nikah pada dasarnya diperuntukkan pada hal tertentu saja seperti yang telah dijelaskan dalam pasal 7 ayat (1), (2), dan (3) Kompilasi Hukum Islam, namun fakta dilapangan menunjukkan banyaknya perkara isbat nikah yang masuk di lingkungan Peradilan Agama diluar ketentuan perundang-undangan, misalkan permohonan isbat nikah terhadap pernikahan di bawah umur.

Peraturan perundang-undangan perkawinan di Indonesia mengatur betapa pentingnya pencatatan perkawinan dan menjadikannya sebagai satu-satunya alat bukti bagi adanya perkawinan, yang berarti secara logis tidak ada jalan keluar bagi yang melanggar ketentuan ini untuk menyelesaikan persoalannya secara hukum dibelakang hari, namun di sisi lain perundang-undangan membuka pintu bagi mereka yang tidak dapat membuktikan adanya perkawinan mereka dengan alat bukti akta nikah untuk menyelesaikan persoalan mereka melalui Instansi Pemerintah yang resmi yaitu Pengadilan Agama dengan dibukanya keran bagi penetapan nikah mereka (*itsbatnikah*).

Berdasarkan Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam disebutkan :

“Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan *itsbat nikahnya* di Pengadilan Agama”. Ketentuan ini bisa berakibat bagi kurangnya respon masyarakat pencatatan perkawinan, karena dengan adanya persoalan di belakang hari yang terpaut dengan akibat hukum perkawinan mereka masih bisa diselesaikan melalui Pengadilan Agama kendatipun telah diatur terhadap keadaan yang boleh diajukan *itsbat nikah* (penetapan nikahnya). Hakim Pengadilan Agama harus merespon dan menjawab segala macam permohonan dan gugatan yang diajukan, hal tersebut diawali dengan pengajuan penetapan nikah melalui putusan Majelis Hakim. Terbukti dengan banyaknya perkara permohonan penetapan *itsbat nikah* di Pengadilan Agama.

Suatu pernikahan baru dapat di katakan sebagai perbuatan hukum apabila dilakukan menurut ketentuan hukum yang berlaku secara positif, ketentuan hukum yang mengatur mengenai tatacara pernikahan yang di benarkan oleh hukum adalah seperti yang di atur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan PP No . 9 Tahun 1975, sehingga pernikahan ini akan mempunyai akibat hukum yaitu akibat yang mempunyai hak mendapatkan pengakuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Konsekuensi dijadikannya akta nikah sebagai satu-satunya alat bukti perkawinan bagi mereka yang tidak mencatatkan perkawinannya, maka segala macam akibat hukum yang terkait dengan peristiwa perkawinan tidak dapat diselesaikan melalui jalur hukum, seperti pengajuan perceraian ke pengadilan, pembagian harta bersama, pembagian warisan, status anak-anak dan lain-lain.

Pencatatan perkawinan diatur dalam peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yaitu “pencatatan perkawinan bagi mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut Agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, talak dan rujuk. Pentingnya pencatatan pernikahan itu diperkuat oleh ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam, yakni Pasal 5 ayat 1 dan 2 yang menyatakan bahwa : (1) agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan- perkawinan harus dicatat. (2) pencatatan perkawinan tersebut pada ayat 1, dilakukan oleh pegawai pencatat nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang- undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. UU No.32 Tahun 1954.

Berdasarkan hal tersebut di atas, terlihat betapa penting fungsi dan kedudukan pencatatan perkawinan tersebut agar perkawinannya dapat dibuktikan dan perkawinan tersebut dapat berlangsung dengan tertib.

Itsbat nikah adalah suatu ketetapan yang dibuat berdasarkan keyakinan dalam ikatan pertalian hubungan antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk suatu rumah tangga atau keluarga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Proses pengajuan permohonan itsbat nikah bagi yang beragama Islam, namun tidak dapat membuktikan terjadinya pernikahan dengan akte nikah, dapat mengajukan permohonannya (penetapan/pengesahan nikah) kepada Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, namun itsbat nikah ini hanya dimungkinkan bila berkenan dengan:

- a) Dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b) Hilangnya akta nikah;
- c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat pernikahan;
- d) Pernikahan terjadi sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;
- e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974 (Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam)

Berdasarkan hal tersebut apabila terdapat salah satu dari kelima alasan di atas yang dapat dipergunakan, maka dapat mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama. Sebaliknya, akan sulit apabila tidak memenuhi salah satu alasan yang ditetapkan, akan tetapi Hakim Pengadilan Agama harus merespon dan menjawab segala macam permohonan dan gugatan yang diajukan.

Berkenaan dengan pelaksanaan kekuasaan kehakiman, menurut Cik Hasan Bisri (2003:6).

Pengadilan merupakan penyelenggara peradilan. Atau dengan perkataan lain, pengadilan adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman untuk menegakkan hukum dan keadilan. Dengan demikian, peradilan agama dapat dirumuskan sebagai kekuasaan negara dalam menerima, memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara.

Kekuasaan kehakiman adalah salah satu pelaksana kekuasaan Negara sebagaimana termaktub dalam Undang-undang Dasar 1945. Menurut Yahya Harahap (2009:98) “badan kekuasaan kehakiman diatur dalam Bab IX, terdiri dari dua pasal yaitu pasal 24 dan 25”.

Pengadilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman, Pengadilan Negara dalam sistem Peradilan Nasional Indonesia yang bertugas, menerima, memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di

tingkat pertama diantara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, zakat, infak, shodaqoh, dan ekonomi syariah.

Pengadilan Agama dalam pelaksanaan kekuasaannya, merujuk kepada Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 perubahan atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman, yang mengatur tentang susunan dan kekuasaan badan-badan peradilan dan Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, mengatur tentang kedudukan dan kekuasaan Pengadilan Agama.

Pengadilan Agama Sumedang adalah salah satu pengadilan di Indonesia yang merupakan pengadilan tingkat pertama, bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya.

Kasus yang berkenaan dengan istbat nikah salah satunya adalah permohonan itsbat nikah pada perkara Nomor : 0264/Pdt.P/2012/PA.Smdg di Pengadilan Agama Sumedang yaitu antara Pemohon I (AK) dan Pemohon II (TN) telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 03 oktober 2012 di Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I (AK) berstatus jejaka dan Pemohon II (TN) berstatus gadis, berusia 13 Tahun 7 bulan dan yang bertindak sebagai wali adalah ayah kandung pemohon II yaitu AMS, dengan maskawin berupa uang sebesar 200.000.00 (Dua ratus ribu rupiah) dan di saksikan oleh 2 orang saksi yaitu bernama DDR dan SBR serta dihadiri oleh undangan lain nya; Antara pemohon I (AK) dan pemohon II (TN) tidak memiliki

hubungan darah dan sesusuan, serta pemohon II (TN) tidak dalam pinangan laki-laki lain, sehingga pernikahan antara pemohon I (AK) dan pemohon II (TN) tidak terdapat halangan baik menurut syari'at Islam maupun perundang-undangan yang berlaku; Sewaktu pernikahan Pemohon II (TN) berusia 13 tahun 7 bulan dan selama pernikahan pemohon I (AK) dan pemohon II (TN) membina rumah tangga di kecamatan pamulihan, dari pernikahan tersebut sekarang pemohon II (TN) sedang mengandung 5 bulan selanjutnya setelah menikah pemohon I (AK) dan pemohon II (TN) tidak pernah bercerai, tidak pernah berpoligami serta pemohon I (AK) dan pemohon II (TN) tidak mampu membayar biaya perkara atas pengajuan Istbat nikah di Pengadilan Agama Sumedang.

Kedua pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang, setelah mengurusnya, ternyata pernikahan para pemohon tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama dan kantor Urusan Agama menolaknya dengan alasan karna usia para pemohon di bawah batas usia yang ditentukan oleh Undang-undang untuk menikah, Oleh karna itu para pemohon membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Sumedang, guna dijadikan sebagai alasan hukum adanya serta sahnya pernikahan tersebut, maka mereka mengajukan permohonan itsbat nikah melalui Pengadilan Agama Sumedang dan atas perkara ini Pengadilan Agama Sumedang pada tanggal 31 Januari 2013 telah mengeluarkan penetapannya melalui

penetapan Nomor: 0264/Pdt.P/2012/PA.Smdg

sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan pemohon I (AK) dan pemohon II (TN) yang dilaksanakan pada tanggal 03 Oktober 2012, Di Wilayah Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan pamulihan, Kabupaten Sumedang;
3. Membebaskan para pemohon dari segala biaya perkara;

Pemohon I (AK) dan Pemohon II (TN) melangsungkan pernikahannya tanpa memenuhi syarat pernikahan, karna pada saat melangsungkan pernikahan Pemohon II usianya masih berumur 13 tahun 7 bulan. Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menetapkan bahwa calon suami sekurang-kurangnya umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun dan pasal 8 Peraturan menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang pencatatan nikah, yang menjelaskan bahwa seorang calon suami harus mencapai umur 19 tahun dan seorang calon istri harus mencapai umur 16 tahun.

Sepanjang yang penulis ketahui, tidak ditemukan tulisan-tulisan yang secara khusus mengkaji tentang itsbat nikah di bawah umur sebagaimana dalam penelitian ini, namun berdasarkan literatur-literatur yang penulis temukan ada beberapa hasil telaah ilmiah yang menyinggung sekilas tentang itsbat nikah serta yang berkaitan dengan itsbat nikah, diantaranya adalah

1. Skripsi Tahun 2007 yang ditulis oleh Oni Utama yang berjudul “Analisis terhadap ijtihad hakim dalam penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor : 1751/P/1989 tentang itsbat nikah”. Penelitian ini berkaitan dengan masalah pernikahan yang dilakukan dengan ijab qabul secara terpisah dan melalui pesawat telepon.

2. Skripsi Tahun 2011 yang di tulis oleh Fajar Ramdani yang berjudul tentang “ Penetapan Pengadilan Agama Bandung Nomor 370 Tahun 2011 tentang itsbat nikah” penelitian ini berkaitan dengan masalah pernikahan yang dilakukan secara sirri.
3. Skripsi Tahun 2010 yang di tulis oleh Mu’min Muhaemin yang berjudul “ Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 100/PDT.P/2008/PA.BDG tentang itsbat nikah” pernikahan ini berkaitan dengan masalah telah mendapatkan akta nikah akan tetapi ada kesalahan penulisan nama dalam surat pernikahan yang asli dan mengajukan itsbat nikah untuk keperluan pengajuan pensiunan.

Berdasarkan hal tersebut, penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian terhadap penetapan hakim Pengadilan Agama Sumedang dengan penelitian yang berjudul **Itsbat Nikah untuk Perkawinan di bawah Umur (Studi Putusan Pengadilan Agama Sumedang Nomor:0264/Pdt.P/2012/PA.Smdg)**

B. Rumusan Masalah

Penelitian ini membahas tentang penetapan Majelis Hakim ditinjau dari hukum formil, materil dan penemuan hukum yaitu dilihat dari unsur-unsur yang di persyaratkan dalam hukum perdata, keabsahan alat bukti, pertimbangan Majelis Hakim, dasar gugatan yang diajukan para pihak dan penemuan hukum.

Berdasarkan penetapan Majelis Hakim, perkawinan yang terjadi antara kedua Pemohon yaitu pemohon II masih berusia 13 Tahun, sedangkan dalam Undang-undang perkawinan ada batasan umur untuk melakukan pernikahan, dan

Majelis hakim mengabulkan dan menetapkannya, Sesuai latar belakang yang telah diuraikan maka dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan yang menjadi pokok pembahasan yaitu:

- 1) Bagaimana penetapan Majelis Hakim Pengadialan Agama Sumedang ditinjau dari hukum formil?
- 2) Bagaimana penetapan Majelis Hakim Pengadialan Agama Sumedang ditinjau dari hukum materil?
- 3) Apa penemuan hukum dalam penetapan Majelis Hakim Pengadialan Agama Sumedang?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan permasalahan di atas maka terdapat beberapa tujuan dan kegunaan penelitian yaitu:

- 1) Mengetahui putusan Majelis Hakim Pengadialan Agama Sumedang pada perkara NOMOR: 0264/Pdt.P/2012/PA.Smdg ditinjau dari hukum formil.
- 2) Mengetahui putusan Majelis Hakim Pengadialan Agama Sumedang pada perkara NOMOR: 0264/Pdt.P/2012/PA.Smdg ditinjau dari hukum materil.
- 3) Penemuan hukum dalam putusan Majelis hakim pada perkara NOMOR: 0264/Pdt.P/2012/PA.Smdg.

D. Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir dalam penelitian ini terdiri atas beberapa komponen, yakni :

- a) Putusan

- b) Penetapan hukum
- c) Penemuan hukum
- d) Dispensasi nikah
- e) Itsbat nikah

Pertama, Putusan pengadilan didasarkan pada hukum tertulis yang terdiri dari hukum substantif dan hukum formil prosedural yang terkodifikasi. Prinsip ini diatur dalam pasal 50 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan pasal 62 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Prinsip dasar ini dianut dalam sistem peradilan di Indonesia untuk mewujudkan kepastian hukum, penyederhanaan hukum dan kesatuan hukum. Penetapan pengadilan juga di dasarkan pada hukum tidak tertulis, yaitu pandangan para ahli hukum fuqaha, dan hukum yang mengikat dimasyarakat (adat).

Kedua, Penetapan hukum bersumber dari hukum tertulis dan sumber hukum tidak tertulis, penetapan pengadilan merupakan wujud penerapan hukum tertulis dan hukum tidak tertulis yang berlaku terhadap sebuah peristiwa hukum di masyarakat, dimana hukum tertulis dan tidak tertulis masing-masing berdiri sendiri, tetapi memiliki hubungan fungsional. Selain itu, putusan pengadilan juga merupakan wujud penggalan dan penemuan hukum dari nilai nilai hukum yang hidup dimasyarakat sebagaimana ketentuan pasal 25 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 dan Pasal 50 ayat (1) Undang-undang No 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.

Ketiga, penemuan hukum diarahkan pada pemberian jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan tentang hukum dan hal pencarian penyelesaian-

penyelesaian terhadap sengketa-sengketa konkret. berkenaan dengan hal menemukan penyelesaian-penyelesaian dan jawaban-jawaban berdasarkan kaidah-kaidah hukum. Penemuan hukum termasuk kegiatan sehari-hari para yuris dan terjadi pada semua bidang hukum, termasuk pengadilan agama sebagai lembaga hukum di lingkungan pengadilan agama yang didalamnya terdapat hukum perdata.

Keempat, Dispensasi nikah adalah kelonggaran yang diberikan pengadilan agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, bagi pria yang belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun dan wanita belum mencapai 16 (enam belas) tahun.

Kelima, Itsbat Nikah terdiri dari dua kata “itsbat” dan “nikah”. Kedua istilah tersebut berasal dari Bahasa Arab. Itsbat berarti “penyungguhan; penetapan; penentuan”. Sedangkan nikah adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqon gholizon* antara seorang laki-laki dengan perempuan sebagai suami isteri dengan terpenuhinya berbagai persyaratan dalam rangka suami isteri dengan terpenuhinya berbagai persyaratan dalam rangka mentaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah dan lebih lanjut didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia didefenisikan itsbat nikah dengan penetapan tentang kebenaran (keabsahan) nikah. Pasal 7 angka (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan :

1. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;
2. Dalam hal ini perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan Itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.

E. Langkah langkah Penelitian

1. Metode penelitian

Penelitian ini menggunakan metode analisis isi (*content analisis*), yaitu menganalisis masalah tentang itsbat nikah yang ada pada berkas perkara penetapan itsbat nikah dengan menganalisis isi penetapan, kemudian menggambarkan kasus posisi pada saat pemeriksaan perkara sampai pada perkara tersebut diputuskan oleh majelis hakim, dengan memahami penerapan hukum baik itu hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis dan penemuan hukum yang digunakan oleh hakim dalam menegakkan hukum dan keadilan.

2. Jenis data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah:

- a. Penerapan hukum, meliputi hukum perkawinan dan hukum acara perdata dalam penetapan tersebut.
- b. Penemuan hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat dalam penetapan tersebut.

3. Sumber data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua sumber yaitu data primer dan data sekunder

- a. Data primer, yaitu sumber data yang harus ada dan menjadi sumber pokok dari data-data yang di kumpulkan. yaitu tentang penetapan itsbat nikah di bawah umur NOMOR: 0264/Pdt.P/2012/PA.Smdg.

- b. Data sekunder, yaitu sumber lain yang menunjang sumber utama yaitu berupa buku-buku penunjang yang berhubungan dengan penelitian

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Dokumentasi yaitu pengumpulan serta menelaah dokumen-dokumen putusan penetapan Pengadilan Agama Sumedang berupa penetapan Pengadilan Agama Sumedang Nomor 0264 Tahun 2012, Berita Acara Persidangan dan surat-surat kelengkapan perkara yang berkaitan dengan putusan tersebut.
- b. Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara (si penanya) dengan si penjawab atau responden dengan informan yang terdiri dari hakim dan para pihak.
- c. Studi pustaka yaitu penelaahan, penggalian dan pengumpulan teori-teori terhadap konsep dan buku-buku literatur, karya ilmiah, artikel atau dokumentasi yang sesuai dan berhubungan dengan penelitian.

5. Analisis data

Analisis data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua tahapan:

- a. Melakukan evaluasi terhadap data yang telah terkumpul, dalam hal ini putusan pengadilan Agama Sumedang Nomor 0264 Tahun 2012, apakah peraturan yang mengatur atas perkara tersebut telah diterapkan serta peristiwa hukum dan fakta telah diperiksa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- b. Menarik kesimpulan terhadap data yang telah terkumpul sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan dan tujuan penelitian.

